



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMANFAATAN HIBAH BERBENTUK BARANG
YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan manfaat pemberian hibah berbentuk barang dari pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hibah Berbentuk Barang Yang Diterima oleh Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMANFAATAN HIBAH BERBENTUK BARANG YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peuntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
7. Alat mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah alat mesin pertanian yang terdiri dari traktor roda dua, middle traktor, combine harvester, rice transplanter, power thrasher, pedal thrasher, handsprayer, rice milling unit, kendaraan roda tiga dan pompa air.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan barang yang berasal dari hibah pemerintah daerah/pemerintah pusat yang diberikan kepada Kelompok/Koperasi antara lain:

- a. Alat dan/atau peralatan (contoh alsintan);
- b. Kapal/Perahu/kendaraan;
- c. Bibit/pupuk;
- d. Ternak.

**BAB III
PENGELOLAAN**

Pasal 3

Pengelolaan barang yang berasal dari hibah Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pendistribusian;

- b. Pemanfaatan;
- c. Pengamanan dan pemeliharaan; dan
- d. Pelaporan.

**Bagian Kesatu
Pendistribusian**

Pasal 4

Pendistribusian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh SKPD yang mengelola hibah kepada kelompok penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kelompok dan masyarakat penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a membentuk unit pelayanan jasa.
- (2) Biaya operasional dan perawatan yang memanfaatkan barang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dibebankan pada pengguna jasa.
- (3) Kelompok dan masyarakat penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d bertugas sebagai agen pemerintah daerah dalam pendistribusian lebih lanjut kepada anggota kelompoknya.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 6

- (1) Barang yang diterima oleh penerima hibah, harus dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok dan masyarakat penerima hibah.
- (2) Pemanfaatan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk anggota kelompok dan masyarakat di sekitar desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
- (3) Selain pemanfaatan hibah oleh anggota kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang hibah dapat dimanfaatkan oleh :
 - a. masyarakat di luar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tersebut;
 - b. masyarakat di luar wilayah Kecamatan penerima hibah tersebut dalam lingkup Kabupaten Pandeglang.
- (4) Format/bentuk pemanfaatan hibah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penerima hibah dilarang memungut/menerima uang dalam meminjamkan/mendistribusikan bantuan hibah kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pengamanan**

Pasal 8

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab melakukan pengamanan barang hibah yang diterimanya baik yang berasal dari hibah Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyimpanan dan penitipan barang yang dihibahkan yang dituangkan dalam berita acara penitipan.
- (4) Penerima hibah tidak boleh memindahtangankan/menjual bantuan hibah kepada pihak lain.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 9

Penerima hibah barang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

**BAB IV
PERJANJIAN HIBAH**

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menandatangani NPHD dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
 - f. Tata cara pelaporan.
- (3) Format/bentuk NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Februari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 10

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

Dengan

.....
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER
DARI APBD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2017
KEPADA

NOMOR : 978. 5 / - / .. / 2017

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal, Bulan Tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (... - - 2017), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I.**, Kepala Dinas
Kabupaten Pandeglang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 978.5/Kep. -Huk/201... tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang, selaku Pemberi Hibah berupa barang, yang berkedudukan di Jl. Pandeglang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II.**....., KetuaKabupaten Pandeglang yang bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Pandeglang, berdasarkan selaku Penerima Hibah berupa barang yang berkedudukan di Jl. Pandeglang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pemberian hibah berupa barang, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Bahwa pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Bahwa Pemberian Hibah kepada Tahun Anggaran 2017 telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017;
4. Bahwa Pemberian Hibah kepada kepada Tahun Anggaran 2017 telah tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017;
5. Bahwa Penunjukan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima hibah berbentuk barang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 978.5/Kep..... -Huk/2017 tentang Penetapan Penerima Hibah berupa Barang Yang Telah Dievaluasi Oleh Dinas Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah daerah (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Hibah Barang

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA berupa barang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017 dengan rincian barang sebagai berikut :

NO	Nama Barang/Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang (Rp)
Jumlah				

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah berupa barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu untuk dipergunakan sesuai rencana penggunaan hibah/proposal terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (2) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk mendukung pelaksanaan program kerja/kegiatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017.

Tata Cara Penyaluran Hibah

Pasal 3

- (1) Hibah berupa barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disimpan/dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan surat permintaan barang yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** serta sudah diverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Proses Pengadaan Barang Jasa.
- (4) Pemberian Hibah berupa barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. Hak :
 - 1) Menerima laporan penggunaan hibah barang.....;
 - 2) Menerima informasi/laporan yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kewajiban :
Menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hibah barang.....
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - a. Hak :
Menerima hibah barang..... dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kewajiban :

- 1) Memanfaatkan, memelihara dan mengamankan hibah barang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Tidak boleh memindahtangankan/menjual bantuan hibah kepada pihak lain;
- 3) Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang diterimanya;
- 4) Mendistribusikan lebih lanjut hibah barang kepada anggota kelompoknya/masyarakat di luar kelompok dalam satu Desa/Kelurahan dan masyarakat di luar Desa/Kelurahan;
- 5) Tidak memungut/menerima uang dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pendistribusiannya;
- 6) Menyampaikan laporan penggunaan hibah barang kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait disertai dokumen Surat Pernyataan tanggungjawab Penggunaan hibah barang yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA;
- 7) Siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau instansi Pengawas Fungsional Lainnya terhadap penggunaan/pemanfaatan hibah berupa barang yang diterima oleh Tahun 2017.

Sanksi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah apabila penggunaan hibah tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan atau Instansi Pengawas Fungsional Lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembalian barang daerah dan atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Addendum

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 7

Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.

Penutup

Pasal 8

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui :

Camat.....

Kepala Desa/Kelurahan

.....

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR : 10
TANGGAL : 20 Februari 2017

BENTUK/FORMAT PEMANFAAT HIBAH BARANG

No	Nama	Alamat	Identitas diri	Tandatangan	tanggal